

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 5 /NB.2/ 2017

TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membatasi kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan berikut:

- Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan** yang menyatakan bahwa, "*Calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris, dan/atau calon dewan pengawas syariah yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah LJK walaupun telah mendapat persetujuan dan telah diangkat oleh RUPS*".
- Pasal 7 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Jasa Keuangan Non-Bank** yang menyatakan bahwa, "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib segera memperlihatkan dan/atau memberikan kepada Pemeriksa:*
 - buku-buku, berkas-berkas, catatan, disposisi, memorandum;*
 - dokumen, data elektronik, termasuk salinan salinannya;*
 - segala keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usahabaik lisan maupun tertulis;*
 - kesempatan meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan*
 - hal-hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Langsung.*"

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:


No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1.	PT Arjuna Finance	Jakarta	S-47/D.05/2017 tanggal 25 April 2017

Dengan dibatasinya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka PT Arjuna Finance dilarang melakukan:

1. Penyaluran pembiayaan baru;
2. Pengajuan pinjaman baru;
3. Pencairan pinjaman baru;
4. Penjualan dan/atau pengalihan portofolio pembiayaan dan/atau aset Perusahaan; dan/atau
5. Pembayaran kepada pihak ketiga kecuali untuk pembayaran angsuran bank, pembayaran utilitas kantor, pembayaran sewa gedung operasional kantor, pembayaran gaji pegawai untuk jabatan selain Direksi dan Komisaris, dan/atau pembayaran lain berdasarkan persetujuan OJK.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Mei 2017
DEPUTI KOMISIONER
PENGAWAS IKNB II



Dumoly F. Pardede



Nomor : S-47/D.05/2017
Lampiran : -
Hal : Pembatasan Kegiatan Usaha

25 April 2017

Yth. Direksi PT Arjuna Finance
Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 11-12
Jl. Gajah Mada No. 3-5
Jakarta Pusat 10130

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan pemeriksaan pada PT Arjuna Finance berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Langsung nomor ST-83/NB.2/2017 tanggal 17 Maret 2017, Surat Perintah Pemeriksaan Langsung nomor SPRIN-18/NB.221/2017 tanggal 16 Maret 2017, dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung nomor S-407/NB.221/2017 tanggal 16 Maret 2017, sebagai tindak lanjut atas pengaduan mengenai sengketa pengambilalihan saham pada PT Sinar Lestari Sentosa selaku pemegang saham pengendali PT Arjuna Finance dan adanya perubahan susunan pengurus PT Arjuna Finance, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi PT Arjuna Finance telah melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai Direksi PT Arjuna Finance meskipun belum lulus uji kemampuan dan kepatutan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa, "*Calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris, dan/atau calon dewan pengawas syariah yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah LJK walaupun telah mendapat persetujuan dan telah diangkat oleh RUPS*".
2. PT Arjuna Finance tidak menyerahkan beberapa data pemeriksaan kepada tim pemeriksa, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang menyatakan bahwa, "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib segera memperlihatkan dan/atau memberikan kepada Pemeriksa:*
 - a. *buku-buku, berkas-berkas, catatan, disposisi, memorandum;*
 - b. *dokumen, data elektronik, termasuk salinansalinannya;*
 - c. *segala keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik lisan maupun tertulis;*
 - d. *kesempatan meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan*
 - e. *hal-hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Langsung.*"

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang

Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, maka PT Arjuna Finance dikenakan sanksi administratif berupa Pembatasan Kegiatan Usaha paling lama 6 (enam) bulan sejak surat ini ditandatangani atau sampai dengan ditetapkannya pencabutan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha ini oleh Otoritas Jasa Keuangan.


Sehubungan dengan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut, maka PT Arjuna Finance dilarang melakukan:

- i. penyaluran pembiayaan baru;
- ii. pengajuan pinjaman baru;
- iii. pencairan pinjaman baru;
- iv. penjualan dan/atau pengalihan portofolio pembiayaan dan/atau aset Perusahaan; dan/atau
- v. pembayaran kepada pihak ketiga kecuali untuk pembayaran angsuran bank, pembayaran utilitas kantor, pembayaran sewa gedung operasional kantor, pembayaran gaji pegawai untuk jabatan selain Direksi dan Komisaris, dan/atau pembayaran lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat ini ditandatangani, Perusahaan Saudara belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan/atau melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka i s.d v maka Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Usaha dan/atau Pencantuman Manajemen Dalam Daftar Pihak yang Dilarang Untuk Menjadi Pihak Utama yaitu Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Lembaga Jasa Keuangan.

Demikian agar Saudara maklum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2017
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS IKNB



FIRDAUS DJAELANI

Tembusan:

1. Pemegang Saham PT Arjuna Finance;
2. Dewan Komisaris PT Arjuna Finance.